Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat
e-ISSN: 2987–8233, p-ISSN: 3025–2695
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Website: *https://dedikasi.net/index.php/dedikasi* Halaman: 233 - 239

Edukasi Literasi Hukum Digital dan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Bagi Siswa SMK Kanaan Ungaran dan SMK Kanisius Ungaran, Kabupaten Semarang

Arista Candra Irawati[1], Wahyu Kristiningrum[2], Vincentius Simon Suyanto[3], Hargianti Dini Iswandari[4], Fredy Eko Setiawan[5], Tri Widati[6], Abdul Rozak[7], Hodmansyah Siregar[8]
Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

aristacandrairawati@unw.ac.id[1]*, kristiningrumwahyu@gmail.com[2]

Kata Kunci:
Literasi Hukum Digital, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan Kesehatan, Siswa.

Abstrak

Bertambahnya penggunaan internet di kalangan remaja memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menghadirkan risiko berupa perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten bermuatan seksual, serta kekerasan berbasis teknologi. Pada saat yang sama, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang benar dapat mendorong miskonsepsi dan keputusan berisiko. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab hukum dalam ruang digital, pelindungan data pribadi, kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan seksual, dan cara pelaporan yang aman. Kegiatan dilaksanakan di SMK Kanaan Ungaran, SMK Kanisius Ungaran Kab. Semarang dengan melibatkan siswa di SMK Kanaan Ungaran sejumlah 36 siswa dan di SMK Kanisius Ungaran sejumlah 58 siswa meliputi siswa Kelas X, XI dan XII. Metode kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan, pre-test, sosialisasi, diskusi interaktif, post-test, dan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan sangat baik dalam pemahaman peserta peningkatan pengetahuan sebesar 39%. Hasil kegiatan Tim Pengabdi menunjukkan bahwa pendekatan edukasi integratif yang memadukan aspek hukum digital dan kesehatan reproduksi berpotensi memperkuat kemampuan siswa mengenali risiko, melindungi diri, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Keyword:
Digital Legal Literacy, Reproductive Health, Health Protection, Students.

Abstract

The increasing use of the internet among adolescents has expanded learning opportunities but has also introduced various risks, including cyberbullying, misuse of personal data, the dissemination of sexually explicit content, and technology-facilitated violence. At the same time, limited access to accurate reproductive health information may contribute to misconceptions and risky decision-making. This community service activity aimed to enhance students' understanding of legal responsibilities in digital spaces, personal data protection, reproductive health, prevention of sexual violence, and safe reporting mechanisms. The activity was conducted at SMK Kanaan Ungaran and SMK Kanisius Ungaran, Semarang Regency, involving 36 students from SMK Kanaan Ungaran and 58 students from SMK Kanisius Ungaran, consisting of Grade X, XI, and XII students. The activity methods included needs identification, pre-test, educational sessions, interactive discussions, post-test, reflection, and mentoring. Evaluation was conducted by comparing participants' knowledge scores before and after the activity. The results demonstrated an improvement in participants' understanding, with a 39% increase in knowledge scores. These findings indicate a very good improvement that an integrative educational approach combining digital legal awareness and reproductive health education has the potential to strengthen students' ability to recognize risks, protect themselves, and make responsible decisions.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi, pembelajaran, dan relasi sosial remaja. Survei APJII mencatat 221,56 juta pengguna internet di Indonesia pada 2024, setara dengan penetrasi 79,5% dari populasi Indonesia (APJII, 2024). Tingginya keterhubungan ini membuat sekolah tidak lagi hanya berhadapan dengan perilaku siswa di ruang fisik, melainkan juga dengan jejak digital, pengungkapan data pribadi, penyebaran konten, dan interaksi yang berlangsung tanpa batas waktu maupun ruang.

Keterhubungan digital membawa manfaat, tetapi sisi gelapnya tidak ringan. Studi dasar UNICEF tentang praktik daring anak dan orang tua di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar anak menggunakan internet setiap hari, terutama untuk bersosialisasi dan hiburan, sementara risiko paparan konten tidak pantas,

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

cyberbullying, serta eksploitasi dan kekerasan seksual daring tetap nyata (UNICEF Indonesia, 2025). Data U-Report UNICEF menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 anak muda berusia 14–24 tahun yang disurvei melaporkan pengalaman cyberbullying (UNICEF Indonesia, 2021). Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa kecakapan menggunakan gawai belum otomatis bermakna kecakapan memahami hukum, etika, privasi, dan strategi melaporkan ke pihak berwajib.

Literasi hukum digital dibutuhkan agar remaja memahami bahwa tindakan daring dapat menimbulkan konsekuensi hukum (Sari, Y. D. P., & Irawati, A. C. 2025). Kerangka normatifnya mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Republik Indonesia, 2008, 2014, 2022, 2024). Ketentuan pidana dalam regulasi sektoral tersebut juga perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Republik Indonesia, 2026). Pemahaman regulasi tidak cukup berhenti pada hafalan pasal. Siswa perlu mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan praktis, seperti tidak membagikan data sensitif, meminta persetujuan sebelum mengunggah materi yang memuat orang lain, menyimpan bukti digital, memblokir pelaku, dan melapor melalui kepada pihak yang berwenang.

Relevansi persoalan digital saling berkait dengan kesehatan reproduksi, dimana remaja berada pada fase perkembangan biologis dan psikososial yang menentukan pembentukan identitas, relasi, serta kemampuan membuat keputusan. WHO menegaskan bahwa remaja menghadapi tantangan berupa kekerasan seksual, kurangnya informasi, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan hambatan akses layanan. Pendidikan seksualitas komprehensif yang berkualitas tidak mendorong aktivitas seksual lebih dini. Sebaliknya, bukti menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan dengan baik dapat menunda inisiasi seksual, mengurangi perilaku berisiko, dan meningkatkan penggunaan perlindungan (World Health Organization, 2026). Meta-analisis Kim et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas komprehensif berkontribusi terhadap pengetahuan, sikap, keterampilan, dan luaran perilaku yang lebih sehat. SMK Kanaan Ungaran dipilih sebagai mitra karena siswanya berada pada rentang usia remaja dan membutuhkan edukasi yang menghubungkan dua wilayah yang sering dipisahkan, yaitu hukum digital dan kesehatan reproduksi. Berdasarkan analisis kebutuhan dalam proposal, belum terdapat program khusus yang mengintegrasikan pemahaman mengenai cyberbullying, data pribadi, konten seksual digital, fungsi organ reproduksi, infeksi menular seksual, kekerasan seksual, serta hak atas tubuh (Kristiningrum, W., Putri, A., & Irawati, A. C. 2025). Kegiatan ini dirancang sebagai edukasi preventif dengan pendekatan partisipatif.

Tujuan kegiatan pengabdian meningkatkan pengetahuan siswa tentang risiko dan tanggung jawab hukum dalam aktivitas digital, memperkuat pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual, serta mendorong sekolah membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan berkeadaban digital. Dalam konteks kebijakan mutakhir, tujuan tersebut selaras dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang menempatkan keadaban dan keamanan digital sebagai salah satu unsur budaya sekolah aman dan nyaman (Republik Indonesia, 2026).

METODE

Metode pengabdian menggunakan pendekatan edukasi partisipatif yang teridiri dari berbagai tahapan yang dirancang untuk memastikan keberhasilan program secara efektif, efisien dan strategis. Kegiatan yang dilaksanakan di SMK Kanaan Ungaran, SMK Kanisius Ungaran Kabupaten Semarang dengan sasaran utama adalah Siswa mulai dari Kelas X, XI dan XII. Tahapan kegiatan tersebut meliputi sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Tahap	Aktivitas	Metode/Media	Luaran
Persiapan	Koordinasi dengan sekolah, identifikasi kebutuhan, penyusunan instrumen dan materi.	Wawancara singkat, telaah kebutuhan, lembar persetujuan.	Jadwal, peserta, instrumen, dan materi terverifikasi.
Pre-test	Pengukuran pengetahuan awal tentang hukum digital dan kesehatan reproduksi.	Kuesioner pilihan ganda/benar-salah.	Skor awal peserta.
Edukasi hukum digital	Jejak digital, privasi, data pribadi, cyberbullying,	Pemaparan interaktif, studi kasus, kuis.	Pemahaman risiko dan langkah perlindungan.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

	konten ilegal, bukti digital, dan pelaporan.		
Edukasi kesehatan reproduksi	Pubertas, organ reproduksi, kebersihan, IMS, persetujuan, kekerasan seksual, dan akses bantuan.	Pemaparan tenaga kesehatan, diskusi kasus.	Pemahaman tubuh, hak, dan keputusan aman.
Simulasi	Latihan respons terhadap cyberbullying, penyebaran konten, atau situasi kekerasan seksual.	Roleplay, debat mini, refleksi kelompok.	Keterampilan mengambil keputusan dan mencari bantuan.
Post-test dan evaluasi	Pengukuran pengetahuan akhir, kepuasan, dan refleksi.	Kuesioner, umpan balik singkat.	Skor akhir dan tindak lanjut.
Pendampingan	Penyerahan materi dan koordinasi keberlanjutan program.	Modul/leaflet, kanal konsultasi, rekomendasi sekolah.	Materi edukasi dan rencana keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBHASAN

Tim pengabdian melaksanakan pendampingan edukasi literasi hukum digital dan perlindungan kesehatan reproduksi di SMK Kanaan Ungaran dan SMK Kanisius Ungaran Kab. Semarang. Materi pendampingan edukasi literasi hukum digital mencakup prinsip privasi dan persetujuan, jenis data pribadi, keamanan akun, jejak digital, cyberbullying, penyebaran informasi atau konten tanpa hak, konten pornografi, penyimpanan bukti elektronik, serta mekanisme pelaporan. Materi kesehatan reproduksi meliputi perubahan pubertas, fungsi organ reproduksi, kebersihan diri, infeksi menular seksual, relasi sehat, persetujuan, batas tubuh, bentuk kekerasan seksual, dan rujukan layanan. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang komunikatif, edukatif, dan sesuai dengan tingkat perkembangan usia sasaran.

Tim pengabdian terdiri atas dosen bidang hukum, hukum kesehatan, kesehatan, dan kenotariatan, serta mahasiswa yang mendukung registrasi, dokumentasi, distribusi instrumen, dan pendampingan kelompok. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pre-test, dilanjutkan pemaparan materi, diskusi kasus, dan post-test

Materi Pertama: Pembahasan Literasi Hukum Digital

Edukasi hukum digital menjadi relevan karena remaja dapat berposisi sebagai korban, saksi, maupun pelaku dalam peristiwa daring. Materi tentang privasi, persetujuan, dan bukti digital menolong siswa mengubah konsep hukum yang abstrak menjadi langkah perlindungan yang konkret. Pendekatan berbasis kasus juga mendorong siswa menilai konteks, dampak, dan pilihan respons, tidak hanya mengingat larangan. Evaluasi kurikulum kewargaan digital pada siswa sekolah menengah menunjukkan bahwa intervensi sekolah dapat memperbaiki pengetahuan dan kompetensi yang berhubungan dengan perilaku serta keselamatan digital, meskipun hasilnya dipengaruhi kualitas implementasi (Bickham et al., 2021).

Kerangka hukum yang diberikan kepada siswa perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan terhadap aktivitas digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dipahami bersama prinsip perlindungan korban, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta penilaian terhadap konteks suatu perbuatan (Irawati, A. C., Wijaya, H., & Pratama, A. (2025). Sementara itu, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memperkuat pemahaman bahwa informasi seperti nomor identitas, data kesehatan, foto, lokasi, dan berbagai informasi pribadi lainnya bukanlah komoditas yang dapat digunakan secara bebas tanpa persetujuan pemilik data (Republik Indonesia, 2022, 2024). Bagi remaja, keterampilan yang paling penting bukan hanya mengetahui ancaman pidana, tetapi mampu mengenali risiko, menghentikan penyebaran konten berbahaya, mengamankan akun digital, menyimpan bukti elektronik, serta mencari bantuan melalui jalur yang tepat.

Materi Kedua: Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan dari Kekerasan

Pendidikan kesehatan reproduksi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kesehatan, keselamatan, dan pemenuhan hak remaja, bukan hanya sebagai pembahasan mengenai struktur dan fungsi organ biologis. World Health Organization menegaskan bahwa pendidikan seksualitas komprehensif yang berkualitas harus mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, serta dukungan yang membantu remaja membuat keputusan secara bertanggung jawab mengenai kesehatan dan kehidupannya (World Health Organization, 2026). Hasil meta-analisis mengenai program pendidikan seksualitas komprehensif juga

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan, aspek psikososial, serta sejumlah perilaku kesehatan pada anak dan remaja (Kim et al., 2023).

Pendekatan pendidikan kesehatan reproduksi juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja putri melalui metode ceramah dengan dukungan media audiovisual mampu meningkatkan tingkat pengetahuan peserta setelah diberikan intervensi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi edukasi yang menggunakan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik remaja dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun pemahaman kesehatan reproduksi.

Integrasi aspek hukum dalam pendidikan kesehatan reproduksi memperluas cakupan manfaat edukasi yang diberikan. Siswa tidak hanya memahami fungsi tubuh dan perubahan biologis, tetapi juga mempelajari konsep persetujuan, batas pribadi, larangan eksploitasi, perlindungan identitas, serta hak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 menegaskan bahwa pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual merupakan rangkaian kebijakan yang saling berkaitan (Republik Indonesia, 2022, 2025).

Bagi lingkungan sekolah, regulasi tersebut memiliki implikasi praktis berupa kebutuhan membangun mekanisme pelaporan yang aman, menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pendampingan, memperkuat jejaring rujukan layanan, serta membangun komunikasi yang tidak menyalahkan korban. Dengan demikian, pendidikan hukum digital dan kesehatan reproduksi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi menjadi bagian dari upaya menciptakan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik.

Hasil Pre-Test dan Post-Test

Setelah melalui tahapan pre-test, ceramah dan diskusi, langkah terakhir adalah melakukan post-test untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta setelah diberikan materi dan sosialisasi. Penilaian terhadap penguasaan materi pre-test dan psot-test dilakukan dengan bobot 1 poin untuk setiap soal dengan total butir 10 soal.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pre-Test dan Post Test

Indikator	Pre-test	Post-test	Perubahan	Keterangan
Pengetahuan hukum digital	80	100	25%	Peningkatan
Pelindungan data pribadi	70	100	43%	Peningkatan
Cyberbullying dan bukti digital	80	100	25%	Peningkatan
Kesehatan reproduksi	70	100	43%	Peningkatan
Pencegahan kekerasan seksual	60	100	67%	Peningkatan
Skor pengetahuan total	360	500	39%	Peningkatan

Tabel. 2. Menunjukkan terdapat peningkatan yang tinggi dari skor peserta pada pre-test ke post-test. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan edukasi yang diberikan memberikan dampak postif terhadap pemahaman peserta.

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa terdapat peningkatan skor rata-rata dari pre-test ke post-test sebesar 39%. Peningkatan pengetahuan perlu dibahas per indikator, bukan hanya berdasarkan skor total. Sebagai contoh, indikator dengan kenaikan tertinggi adalah pencegahan kekerasan seksual, sedangkan indikator dengan peningkatan paling kecil adalah pengetahuan hukum digital, pencegahan kekerasan seksual. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan awal, tingkat kompleksitas materi, durasi penyampaian, serta kedekatan topik dengan pengalaman sehari-hari peserta. Hal ini menggambarkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman mitra mengalami peningkatan yang sangat baik.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695



Gambar 1. Edukasi literasi Digital di SMK Kanaan Ungaran



Gambar 2. Edukasi literasi Digital di SMK Kanisius Ungaran

Kerjasama kemitraan yang dilakukan Tim Pengabdi dengan SMK Kanaan Ungaran dan SMK Kanisius Ungaran Kab. Semarang berhasil meningkatkan pemahaman sangat baik. Materi telah diberikan kepada semua peserta dan mereka berkomitmen untuk mensosialisasikan pengetahuan kepada mitra.

Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat Tim Pengabdi di SMK Kanaan Ungaran dan SMK Kanisius Ungaran Kab. Semarang dirancang melalui pendekatan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pihak sekolah, pendidik, dan peserta didik. Kegiatan tidak berhenti pada tahap pelaksanaan pelatihan, tetapi diarahkan untuk membangun ekosistem literasi digital yang mampu berkembang secara mandiri di lingkungan sekolah.

Sebagai bentuk keberlanjutan, tim pengabdian melakukan pendampingan secara berkala kepada guru dan siswa dalam penerapan kompetensi literasi digital, meliputi kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi digital secara kritis, aman, dan bertanggung jawab. Guru didorong untuk mengintegrasikan prinsip literasi digital ke dalam proses pembelajaran, sehingga keterampilan digital tidak hanya menjadi materi tambahan, tetapi menjadi bagian dari budaya belajar di sekolah.

Selain itu, program lanjutan dilakukan melalui pembentukan komunitas atau agen literasi digital sekolah yang melibatkan perwakilan siswa dan guru sebagai penggerak utama. Agen tersebut berperan dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai etika bermedia digital, keamanan data pribadi, pencegahan penyebaran informasi palsu, pencegahan kekerasan seksual serta pemanfaatan teknologi secara produktif untuk mendukung kegiatan akademik maupun pengembangan kreativitas siswa.

Evaluasi keberlanjutan program dilakukan melalui monitoring perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku digital peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengembangan program berikutnya agar materi dan metode pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah serta perkembangan teknologi digital yang terus mengalami perubahan. Penguatan kapasitas guru, dan keterlibatan aktif siswa, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang memiliki kecakapan digital, berpikir kritis terhadap informasi, serta mampu memanfaatkan teknologi secara etis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan akademik maupun sosial.

KESIMPULAN

Program edukasi integratif mengenai literasi hukum digital dan perlindungan kesehatan reproduksi di SMK Kanaan Ungaran dan SMK Kanisius Ungaran Kab. Semarang telah dilaksanakan melalui pre-test, edukasi interaktif, diskusi kasus, post-test, dan pendampingan. Berdasarkan hasil evaluasi, skor pengetahuan peserta mengalami peningkatan sangat baik. Materi yang menghubungkan hukum, kesehatan, keselamatan,

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

dan hak anak membantu siswa memahami risiko daring serta langkah perlindungan diri secara lebih utuh. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada penguatan kapasitas guru, penyediaan materi edukasi yang mudah diakses, mekanisme pelaporan yang aman, dan evaluasi berkala.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngudi Waluyo atas dukungan dana pada kegiatan "Edukasi Literasi Hukum Digital dan Perlindungan Kesehatan Reproduksi" di SMK Kanaan Ungaran, dan SMK Kanisius Ungaran Kab. Semarang, Ucapan terima kasih Tim Pengabdi kepala sekolah, guru, siswa, serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, 7 Februari). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Sari, Y. D. P., & Irawati, A. C. (2025, December). The Principle of Prudence in the ITE Law on Love Scam Cases. In *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities* (Vol. 4, No. 1, pp. 1-4).

Bickham, David S., Summer Moukalled, Heather K. Inyart, dan Rona Zlokower. (2021). "Evaluating a Middle-School Digital Citizenship Curriculum (Screenshots): Quasi-Experimental Study." *JMIR Mental Health*, 8(9), e26197. https://doi.org/10.2196/26197

Fitriana, Nur Gilang, Parmilah, dan Ratna Kurniawati. (2020). "Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Putri dengan Metode Ceramah melalui Media Audiovisual terhadap Peningkatan Pengetahuan." *Jurnal Keperawatan Karya Bhakti*, 6(1), 50–55. https://ejournal.akperkbn.ac.id/index.php/jkkb/article/download/62/81

Irawati, A. C., Wijaya, H., & Pratama, A. (2025). Comparing Data Protection and Due Process Implementation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, *9*(2)

Kim, E. J., Park, B., Kim, S. K., Park, M. J., Lee, J. Y., Jo, A. R., Kim, M. J., & Shin, H. N. (2023). A meta-analysis of the effects of comprehensive sexuality education programs on children and adolescents. *Healthcare, 11*(18), 2511. https://doi.org/10.3390/healthcare11182511

Kim, Eun Joo, et al. (2023). "A Meta-Analysis of the Effects of Comprehensive Sexuality Education Programs on Children and Adolescents." *Healthcare*, 11(18), 2511. https://doi.org/10.3390/healthcare11182511

Kristiningrum, W., Putri, A., & Irawati, A. C. (2025). Pengetahuan Remaja Tentang Kekerasan Seksual: Teenagers' Knowledge About Sexual Violence. *Journal of Holistics and Health Sciences*, *7*(1)

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia. (2026a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*.

Republik Indonesia. (2026b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Tim Pengabdian Universitas Ngudi Waluyo. (2025). *Proposal pengabdian kepada masyarakat dosen: Edukasi literasi hukum digital dan perlindungan kesehatan reproduksi di SMK Kanaan Ungaran, Kabupaten Semarang*. Universitas Ngudi Waluyo. Dokumen tidak diterbitkan.

UNICEF Indonesia. (2021, 25 Juni). *Indonesia: Hundreds of children and young people call for kindness and an end to bullying*. https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/indonesia-hundreds-children-and-young-people-call-kindness-and-end-bullying

UNICEF Indonesia. (2025). *Online knowledge and practice of parents and children in Indonesia: A baseline study 2023*. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/23586/file/online-knowledge-practice-parents-and-children-Indonesia-baseline-study-2023.pdf

World Health Organization. (2026). *Comprehensive Sexuality Education*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/comprehensive-sexuality-education

World Health Organization. (2026, 11 Maret). *Comprehensive sexuality education*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/comprehensive-sexuality-education